

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 0020TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL, PETUGAS FRONT OFFICE, TENAGA OPERATOR DAN PETUGAS REGISTRASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam program/kegiatan tentang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dibutuhkan Tenaga Aparatur Sipil Negaara dan Karyawan Lepas berkopetensi yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - pertimbangan sebagaimana b. bahwa berdasarkan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tentang Tenaga Aparatur Sipil Negaara dan Karyawan Lepas pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
 - 4. Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736)

 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesi Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)

 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

- Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESATU :

Pejabat Pencatatan Sipil, Petugas Front Office, Tenaga Operator Dan Petugas Registrasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021 Sebagai berikut:

- a. Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - 1. Imam Satosa, S.Pd;
 - 2. Hartono Lauma, SE;
 - 3. Sumitro Paputungan, SE;
 - 4. Dalfin Tampi, S.Pd;
 - 5. Erna Gaib, AMd;
 - 6. Fatmah Napu, AMd;
- b. Petugas Registrasi terdiri atas:
 - 1. Sait Laher ,Sos;
 - 2. Asmiati, S.Kom;
 - 3. Abubakar Mokodompis;
 - 4. Shinta Manu, S.Pd;
 - 5. Yasti Paputungan SE;
 - 6. Selvana Nandrang, SH;
- c. Tenaga Front Office terdiri atas:
 - Regina Mokodompis;
 - 2. Diana Hamidjun;
- d. Tenaga Operator terdiri atas:
 - 1. Ramlah Entuu;
 - 2. Cisilia Korompot;
 - 3. Lilis Aingahu;
 - 4. Jumril Buhang:
 - 5. Deddy Hermawan Rahman, S.Kom;
 - 6. Marlan Dai, S, Kom;
 - 7. Fitriani, SP;

KEDUA

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban diatur tersendiri dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Perorangan.

KETIGA

Kepada Pejabat Pencatatan Sipil, Petugas Front Office, Tenaga Operator Dan Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium setiap bulan yang dilekatkan pada kegiatan SKPD, dengan terlebih dahulu menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja Perorangan.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA-SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

PARMIN MOKODOMPIS, S.Pd PEMBINA UTAMA MUDA NIP.1962 0926 198406 1001